



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125

Telp. (0541) 275666, Fax. (0541) 275997

website : <http://dpuprkaltimprov.go.id>, email : dpupr.sekumum@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS

Nomor : 000.3.3/ 544 /CK-III/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **SAMARINDA** pada hari **RABU** tanggal **DUA PULUH TUJUH** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **000.3.3/ 456 /CK-III/2024** tanggal **14 Maret 2024** antara :

Nama : **SIDIQ PRANANTO SULISTYO, S.T., M.Ling**
NIP : 19720527 200801 1 017
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim
Berkedudukan di : Jl. Tengkwang No.1 Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/4480/SK-KDPUPR PERA/2023 tanggal 20 November 2023 dan Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor 600.1.1/2080/CK-XI/2023 tanggal 21 November 2023 selanjutnya disebut **Pejabat Penandatanganan Kontrak**, dengan :

Nama : **SEPTIAN FAKHRUDDIN**
Jabatan : Senior Vice President Divisi Gedung
Berkedudukan di : Jalan Letnan Jenderal Haryono MT. Kavling 22 Jakarta Timur
Akta Notaris : 26
Nomor :
Tanggal : 27 Februari 2024
Notaris : Khairina, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. NINDYA KARYA** selanjutnya disebut **Penyedia**.

Paraf	
	

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Lanjutan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1 telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2 menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Lanjutan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Paraf	
	

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- I. PEKERJAAN PRELIMINARY
- II. GEDUNG UTAMA
 1. PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG UTAMA
 2. PEKERJAAN MEKANIKAL PLUMBING
 3. PEKERJAAN MEKANIKAL
 4. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
 5. PEKERJAAN ELEKTRONIKA
- III. SARANA PENDUKUNG
 1. KORIDOR 1
 2. KORIDOR 2
 3. KORIDOR 3
 4. KORIDOR 4
 5. PEKERJAAN (POWER HOUSE)
 6. PEKERJAAN (GARDU PLN)
 7. PEKERJAAN SITE / INFRASTRUKTUR

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.136.583.302.021,86 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Enam Sen)**;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari : **APBD Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024**;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG JAKARTA CAWANG** rekening nomor : **0024101320000356** atas nama Penyedia **PT. NINDYA KARYA**;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PEMBAYARAN UANG MUKA** : Pembayaran uang muka diberikan sebesar maksimal **20% (dua puluh persen)** dari nilai kontrak setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka dari Bank Umum/Asuransi kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran uang muka diatur dalam SSKK.
 - b. **PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN** : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang dan setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam SSKK.

Paraf


- c. **PEMBAYARAN TERAKHIR** : Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir diatur dalam SSKK.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **280 (Dua Ratus Delapan Puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Paraf


Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. NINDYA KARYA



SEPTIAN FAKHRUDDIN
Senior Vice President Divisi Gedung

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SIDIQ PRANANTO SULISTYO, S.T., M.Ling
NIP. 19720527 200801 1 017